

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Banten

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Jl. Syech Nawawi  
Al-Bantani, Palima - Serang (Banten) 42171 02548480012

<https://dpmptsp.bantenprov.go.id>



Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Provinsi Banten

Pemerintah Provinsi Banten (IUJPTL) Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Banten

## Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL)

No. SK :

### Persyaratan

1. Surat Permohonan (Persyaratan Administrasi);
2. Identitas Pemohon (Persyaratan Administrasi);
3. Akta Pendirian Badan Usaha (Persyaratan Administrasi);
4. Profil Badan Usaha (Persyaratan Administrasi);
5. NPWP Lokasi Provinsi Banten (Persyaratan Administrasi);
6. Surat Keterangan Domisili dari Instansi yang berwenang (Persyaratan Administrasi);
7. Sertifikat Badan Usaha, kecuali untuk usaha jasa pemeriksaan dan pengujian dibidang instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah dan Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (Persyaratan Teknis);
8. Rencana pengembangan kantor wilayah untuk lembaga sertifikasi badan usaha, dan usaha jasa pemeriksaan dan pengujian instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah (Persyaratan Teknis);
9. Surat penetapan penanggung jawab teknik (Persyaratan Teknis);
10. Sertifikat kompetensi tenaga teknik (Persyaratan Teknis);
11. Dokumen system manajemen mutu sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (Persyaratan Teknis);
12. Formulir Isian IUJPTL (Persyaratan Teknis).

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mendaftarkan secara online;
2. Server secara otomatis memberikan akun untuk login pendaftaran online;
3. Pemohon mendaftarkan perizinan dan mengupload persyaratan;
4. Petugas PTSP memverifikasi persyaratan yang diajukan pemohon dengan komunikasi secara virtual;
5. Pendaftaran online selesai setelah mendapatkan Nomor Pendaftaran Perizinan;
6. Proses diteruskan kepada OPD terkait apabila permohonan izin / non izin memerlukan kajian teknis;
7. Pencetakan surat izin / non izin untuk permohonan yang telah lengkap, valid dan memenuhi persyaratan;
8. Menyampaikan Informasi kepada pemohon bahwa surat izin / non izin sudah dapat diambil/diakses.

## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Banten

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Jl. Syech Nawawi  
Al-Bantani, Palima - Serang (Banten) 42171 02548480012

<https://dpmptsp.bantenprov.go.id>



Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Provinsi Banten

### Waktu Penyelesaian

30 Hari kerja

Pemerintah Provinsi Banten / Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Banten

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL)

### Pengaduan Layanan

Pelayanan Pengaduan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL)